



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR : 89/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
ASSISTENSI PENYELESAIAN PERSELISIHAN
HASIL PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatnya kualitas advokasi dan bantuan hukum dengan tingginya jumlah perkara yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Majalengka, perlu dilakukan assistensi dalam penanganan dan penyelesaiannya oleh kelompok kerja;
 - b. bahwa berdasarkan huruf a di atas, serta sesuai surat Ketua KPU Nomor 49/KPU/I/2014 perihal petunjuk teknis pelaksanaan DIPA KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota bagian anggaran 076 tahun anggaran 2014, perlu dibentuk kelompok kerja assistensi penyelesaian perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden Tahun 2014;
 - c. bahwa pembentukan kelompok kerja assistensi penyelesaian perselisihan hasil pemilu sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan ketua KPU Kabupaten Majalengka.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 - 2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4924)
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 - 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010
 - 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 49/KPU/I/2014 tanggal 30 Januari 2014 perihal petunjuk teknis pelaksanaan DIPA KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA ASSISTENSI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Assistensi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, dengan susunan kelompok kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana diktum KEDUA, yaitu :

- a. melakukan rapat kerja internal kelompok kerja;
- b. melakukan koordinasi KPU/KPU Provinsi;
- c. menyiapkan dokumen bukti di persidangan;
- d. menyiapkan saksi, dan keterangan saksi di persidangan;
- e. menghadiri persidangan di Pengadilan, Bawaslu, DKPP, dan Mahkamah Konstitusi;
- f. melakukan assistensi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil Tahun 2014;
- g. melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua KPU.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2014 Nomor: DIPA - 076.01.2.657150/2014 tanggal 5 Desember 2013 bagian anggaran 076 tahun anggaran 2014.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 2 Juni 2014

Ketua,


10.  **SUPRIATNA, S.Ag**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
Nomor : 89 /Kpts/KPU-Kab.011.329129/2014
Tanggal : 2 Juni 2014
Tentang :PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA ASSISTENSI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

SUSUNAN KELOMPOK KERJA

Pengarah : SUPRIATNA, S.Ag. (Ketua KPU)

Penanggung Jawab : SARKAN, S.Sos., MM. (Anggota KPU)

Ketua : MUCHAMMAD WAHYUDIN, SH., MM. (Sekretaris KPU)

Sekretaris : ZAINUDIN HARIS, Bc.Hk (Kasubbag Hukum)

Anggota : 1. MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos.
2. DADANG ISKANDAR, S.Sos.
3. SUDINTA R HERDIANA, S.Sos.
4. HALIAH, S.Sos.
5. WARTI HUBAYATI, S.Sos.
6. UTE KUSMAN GUMANTY
7. MAMAT M RAHMAT
8. AGUS BUDI SANTOSO
9. SRI RAHAYU SUNDAYANI, S.Sos.
10. NIKNIK RATNA SUMINAR, SH.
11. LANI LIDIAWATY, A.Md.
12. YEDI ARIF RIADI

KETUA,



SUPRIATNA, S.Ag.